

Praktik Oper Penumpang Angkutan Bus Antar Kota

Muhammad Rifqi Rusliadi¹ Kairuddin Karim² Muh. Akbar Fhad Syahril³

¹Dinas Perhubungan Kota Parepare

^{2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: rifqyrusliyadi@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the factors that cause city transport passenger shift activities within the province at Lumpue Parepare type A terminal and to find out the legal review of passenger shift activities at Lumpue Parepare type A terminal. This research uses normative and empirical research with a statutory approach and a case passenger; Transport; Terminal. study approach, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Types and sources of data using primary data, secondary data, tertiary data, and data analysis were examined qualitatively and descriptively. The study's results show what factors cause the activity of passing city transport passengers within the province at the type A terminal of Lumpue Parepare. The first is the loss experienced by bus transportation when it carries a few passengers or beyond the maximum target sea it carries. The second is bus routes. The third is that the bus violates itself outside the terminal which the driver carries out, while inside the terminal it is a passenger movement, not a passenger transfer activity. Fourth, the condition of the bus is not roadworthy for travel, and a legal review of passenger transfer activities at the Lumpue Parepare type A terminal, namely agreement law, consumer protection law, and transportation law.

Keywords: Passenger; Transport; Terminal.

Publish Date: 04 Februari 2023

A. Pendahuluan

Di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹ Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Tatanan transportasi yang terorganisasi dan sistematis.

Selain itu transportasi dalam kehidupan perkotaan dan kemasyarakatan memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Kebutuhan akan sarana mobilitas sangat menunjang dalam setiap bidang kehidupan.² Pentingnya transportasi

tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang keseluruh pelosok tanah air, bahkan keluar negeri.³

Saat arus perpindahan orang semakin padat dan meningkat, bus angkutan perkotaan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut.⁴ Bus merupakan salah satu alat transportasi umum yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki kapasitas pengangkutan yang besar (massal) sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.⁵ Oleh karena itu, kebanyakan orang menggunakan bus sebagai angkutan

Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

³ Tambunan, N. (2009). Posisi transportasi dalam pariwisata. *Majalah Ilmiah Panorama Nusantara*, 4(1-6), 39-48.

⁴ Ab, M., & Yusri, Y. (2020). Perlindungan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Trans Koetaradja (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(3), 410-422.

⁵ Setiawan, R., Kelik Wardiono, S. H., & Inayah, S. H. (2015). *Konsumen Dan Transportasi Bus: Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus Di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹ Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., SH, M., Suparman, A., SI, S., ... & Bus, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.

² Muhammad Rifqi Rusliadi. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Tipe A Lumpue*

transportasi tersebut untuk ke tempat tujuannya.⁶ Dan biayanya pun sangat murah bagi kalangan masyarakat, akan tetapi ada saja yang dirugikan dalam pengangkutan ini yaitu terjadinya kegiatan oper penumpang terhadap penumpang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang dan jasa, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.⁷ Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*). Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindah barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang.⁸ Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat

berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.⁹

Faktanya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.¹⁰ Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugalugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana.¹¹

Dalam kegiatan oper penumpang bahwa penumpang operan sebagai pengguna jasa angkutan bus antar kota sering mengalami kekecewaan atas pengangkutan tersebut. Dalam hal ini tujuan yang diinginkan penumpang operan (konsumen) untuk ke tempat tujuannya menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit akibat kegiatan oper penumpang yang dilakukan oleh pengangkut. Kegiatan oper penumpang sering terjadi di terminal tipe A Lumpue Parepare yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha (sopir).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

⁶ Jaini, H. M. (2017). Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di Terminal Bayuanga Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁷ Putra, G. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

⁸ *Vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.

¹⁰ Muhammad Rifqi Rusliadi. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Tipe A Lumpue Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

¹¹ *Vide* Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jenis penelitian Normatif dan Empiris,¹² penelitian Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sementara penelitian Empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Didukung dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan 2. Pendekatan Sosial (*Social Approach*)¹³

Analisis dan Pembahasan

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kegiatan Oper Penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi Di Terminal Tipe A Lumpue

Di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usahapengembangan ekonomi suatu negara.

Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal dengan dukungan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu aspek yang strategis adalah terkait dengan pengaturan (hukum) dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibatkan berbagai pihak baik itu pihak pemerintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, dimana masing-masing pihak memiliki aturannya. Pengaturan tentang kewajiban dan hak-hak (misalnya untuk perusahaan angkutan umum dan penumpang), tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penumpang sebagai salah satu pihak dalam suatu angkutan (angkutan penumpang).

Selain itu pengawasan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat terminal tipe A Lumpue Parepare, hanya mengawasi 200 meter dari terminal tersebut. Selebih dari 200 meter, diserahkan kepada pihak penegak hukum seperti polisi.

Adapun kegiatan yang terjadi di dalam terminal itu bukan merupakan kegiatan oper penumpang melainkan perpindahan penumpang dari bus ke bus yang lain.

Oleh karena itu, tindakan tersebut selain merugikan bisnis trayek, juga merugikan penumpang yang hendak masuk ke dalam terminal. Penumpang juga akan merasa terganggu apabila dia diturunkan di tengah jalan dan dioper. Tetapi banyak penumpang yang tidak peduli bila ada kendaraan memutar balik dan tidak melaporkan sopir angkutan bus tersebut kepada polisi, sebab kegiatan oper penumpang.

Adapun prosedur kegiatan oper penumpang di lingkungan luar terminal tipe A Lumpue Parepare sebagai berikut:

- a. Penumpang yang berbeda dengan tujuan bus akan diperintahkan turun di pinggir jalan.
- b. Penumpang yang sedikit tidak mencapai target maksimum dalam angkutan bus, maka penumpang tersebut harus mengalami kegiatan oper penumpang.
- c. Angkutan bus tidak layak dalam melanjutkan perjalanan.
- d. Penumpang diperintahkan oleh kondektur untuk menunggu bus selanjutnya.
- e. Penumpang hanya membayar di pemberangkatan bus yang awal tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Di Terminal Tipe A Lumpue Parepare

1. Hukum Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPer)¹⁴
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer)¹⁵

¹² Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar

¹³ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.

¹⁴ *Vide* Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ *Vide* Pasal 1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPer)¹⁶

Adapun kegiatan oper penumpang, perjanjian yang dilakukan oleh pihak angkutan dan penumpang secara tertulis yang berbentuk dalam karcis angkutan, dalam hal ini perjanjian termasuk dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer).¹⁷ Akan tetapi ada saja pihak dirugikan dalam perjanjian ini yaitu pihak penumpang, ketika penumpang tersebut menaiki suatu angkutan bus antar kota dan setibanya diluar lingkungan terminal tipe A Lumpue Parepare tersebut. Angkutan bus antar kota melakukan kegiatan oper penumpang diluar terminal tipe A Lumpue Parepare. Hal ini sangat merugikan kepada para pihak penumpang terutama dari segi keterlambatan bus dan menunggu beberapa jam karena harus menunggu bus untuk dilakukan oper penumpang oleh pihak sopir angkutan bus antar di luarterminal tipe A Lumpue Parepare.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPer, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁸ Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁹ Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1339 KUHPer, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²⁰ Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya menurut Pasal 1347 KUHPer disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian,

meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.²¹ Jadi, oleh karena dianggap perjanjian atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.

2. Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak, dimana setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

- b. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer.²² Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

- c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²³ Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

- d. Asas Itikad baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".²⁴ Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak

¹⁶ *Vide* Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ *Vide* Pasal 1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ *Vide* Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ *Vide* Pasal 1338 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ *Vide* Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ *Vide* Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² *Vide* Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ *Vide* Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ *Vide* Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Berikut dibawah ini hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang

digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hak untuk memperoleh informasi, informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam angkutan bus antar kota, pihak bus hanya memberikan informasi tujuan bus kepada para calon penumpang untuk menaiki angkutan bus tersebut, tetapi pihak sopir angkutan bus melakukan kegiatan oper penumpang di luar terminal tipe A Lumpue Parepare tanpa sepengetahuan para penumpang dari awal keberangkatan bus dan itupun tidak sedikit waktu terbuang untuk menunggu bus selanjutnya oleh karena itu tujuan awal diperkirakan menjadi terhambat dan terganggu dari keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan secara sepihak yakni sopir.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Pada hak atas ganti kerugian ini pihak sopir selalu mengabaikan konsumen (penumpang), seperti pada bus pertama penumpang mendapatkan kursi duduk, setelah terjadi kegiatan oper penumpang kepada bus kedua, penumpang pada bus pertama tidak mendapatkan kursi duduk pada bus kedua dan penumpang tidak mendapatkan kursi tersebut harus berdiri sampai ada kursi yang kosong,

bahkan sampai ke tempat tujuan. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan penumpang bus pertama yang di oper pada bus kedua.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadiprinsip dasar, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian dari berbagai aspek. Adapun kewajiban supir yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

baik. Sedangkan Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan di tempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.²⁵

Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukum dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karenakemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulan pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

²⁵ *Vide* Pasal 1338 ayat (3) Burgerlijk Wetboek

4. Hukum Pengangkutan

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat di mana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.

Fungsi pengangkutan pada dasarnya adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang dikenal dengan hukum pengangkutan.

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Angkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan (Undang-Undang No. 14 Tahun 1992). Angkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengangkutan sebagai suatu perjanjian adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang / barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedang orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa memberikan sesuatu yang berupa pemberian imbalan atau upah. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik dengan nama pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*);
- b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absoluteliability principle*).

Pertama, Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*). Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan Pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).²⁶ Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum dari terguga
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya
- c. Adnya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut

Makna dari “perbuatan melawan hukum,” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan Pasal 1365 BW ini memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat. Sedangkan aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

Prinsip yang kedua, yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), menurut prinsip

²⁶ *Vide* Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek

ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

Prinsip yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang.

Dalam hal kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di kawasan terminal A Lumpue Kota Parepare khususnya diluar terminal, ia merupakan bagian dari Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*), bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Pengangkut melakukan kegiatan oper penumpang tanpa ada perjanjian atau pemberitahuan kepada para penumpang lebih awal pada saat penerimaan karcis, bahwa ia akan mendapati pengoperan penumpang.

Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyarkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) di

antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutan bersifat konsensual. Dalam praktik sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*) seperti dimaksud dalam Pasal 90 KUHD. Demikian juga halnya dalam pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan. Tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada (Pasal 454, 504 dan 90 KUHD).

Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan penumpang (orang) untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya dengan selamat, dengan membayar biaya pengangkutan. Kewajiban dari pengangkut terhadap angkutan penumpang adalah membawa penumpang ke tempat tujuan dalam keadaan selamat. Pengangkut akan dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila dalam keadaan *overmacht*, yaitu:

- a. Kejadian-kejadian yang di luar perkiraan pengangkut/di luar kemampuan pengangkut sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penumpang.
- b. *Overmacht* termasuk tindakan/kejadian yang dilakukan oleh penumpang itu sendiri.
- c. *Overmacht* sarana jalan/jembatan yang tidak layak untuk digunakan.

Pasal 90 KUHD, mengatur bahwa surat pengangkutan merupakan persetujuan antara si pengirim dengan penerima mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakan dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan yang mana hal tersebut telah disetujui bersama.²⁷

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kegiatan oper penumpang angkutan kota dalam provinsi di terminal tipe A Lumpue Parepare. Pertama adalah kerugian yang dialami oleh angkutan bus ketika ia membawa sedikit penumpang atau di luar target maksimal yang ia angkut. Kedua adalah trayek angkutan bus. Ketiga adalah bus melanggar sendiri di luar terminal yang dilakukan oleh pihak sopir, sedangkan di dalam

²⁷ *Vide* Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

terminal merupakan perpindahan penumpang bukan kegiatan oper penumpang. Keempat adalah kondisi bus tidak layak jalan untuk melakukan perjalanan.

Referensi

- Ab, M., & Yusri, Y. (2020). Perlindungan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Trans Koetaradja (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(3), 410-422.
- Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Jaini, H. M. (2017). Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di Terminal Bayuangga Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., SH, M., Suparman, A., SI, S., ... & Bus, M. (2023). Manajemen transportasi. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Muhammad Rifqi Rusliadi. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Tipe A Lumpue Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar
- Putra, G. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Setiawan, R., Kelik Wardiono, S. H., & Inayah, S. H. (2015). Konsumen Dan Transportasi Bus: Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus Di Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Tambunan, N. (2009). Posisi transportasi dalam pariwisata. *Majalah Ilmiah Panorama Nusantara*, 4(1-6), 39-48.
- Burgerlijk Wetboek
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.